



**P E N E T A P A N**

**Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**Rio**, NIK 1371060510790015, umur 44 tahun, tempat tanggal lahir di Kubang Tungkek/05 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jorong Kubang Tungkek, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 081374214149, sebagai **Pemohon I**;

**Fatmi Wati**, NIK 1406145610800001, umur 43 tahun, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/16 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Kubang Tungkek, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tertanggal 31 Agustus 2023 Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tjp tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 31 Agustus 2023 Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tjp tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tjp, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang pada pokoknya merubah Tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula dari tanggal 04 Oktober 2020 menjadi nama 04 April 2018 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 03 Juli 2017 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Walinagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 441/1146/WN-GG/2023 tanggal 25 Agustus 2023, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama Khanza Putri Arifa, perempuan, tempat tanggal lahir di Limapuluh Kota/04 April 2018;
2. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor Akta Nikah: 0007/007/II/2020 Tanggal 06 Januari 2020;
3. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-07012021-0007 tanggal 07 Januari 2021;
4. Bahwa dalam pencatatan tanggal lahir di akte Kelahiran anak yang bernama Khanza Putri Arifa terdapat kesalahan dan kekeliruan karena tidak sama dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Pembantu Kubang Tungkek Nomor 114/SKK/PP-KBT/IV/2023 tanggal 04 April 2023 dan Penetapan dari Pengadilan Agama Tanjung Patu Nomor:25/Pdt.P/2023/PA.LK tanggal 06 Juni 2023 serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Walinagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota Nomor:441/808/WN-GG/2023 tanggal 07 Juli 2023;
5. Bahwa tanggal lahir yang tertera pada akta Kelahiran anak yang bernama Khanza Putri Arifa adalah 04 Oktober 2020, yangmana harusnya sesuai dengan dokumen-dokumen anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah 04 April 2018, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Pati, menjatuhkan penetapan perubahan tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen anak Pemohon I dan Pemohon II ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan tanggal kelahiran anak yang bernama Khanza Putri Arifa yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota,

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tjp Halaman 2 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan alas hukum (kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Khanza Putri Arifa sudah mau sekolah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengganti tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Khanza Putri Arifa dari tanggal 04 Oktober 2020 menjadi nama 04 April 2018;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Khanza Putri Arifa tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371060510790015 atas nama Rio dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1406145610800001, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1307020909190006 atas nama Kepala Keluarga Rio yang diterbitkan tanggal 27 November 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor: 0007/007/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 antara seorang laki-laki bernama Rio dengan seorang wanita bernama Fatmi Wati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tjp Halaman 3 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-07012021-0007 atas nama Khanza Putri Arifa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 7 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy surat keterangan kelahiran Nomor: 114/SKK/PP-KBT/IV/2023 tanggal 4 April 2023 atas nama seorang anak yang diberi nama Khanza Putri Arifa yang diterbitkan oleh Bidan Pustu Kubang Tungkek, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.LK tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat keterangan No: 441/1146/WN-GG/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa Rio dan Fatmi Wati merupakan pasangan suami istri yang menikah secara siri pada tanggal 3 Juni 2017, diterbitkan oleh Pemerintah Nagari Guguak VIII Koto serta ditandatangani oleh Wali Nagari Guguak VIII Koto, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy surat keterangan No: 441/808/WN-GG/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang menerangkan bahwa Khanza Putri Arifa lahir tanggal 4 April 2018 merupakan anak dari Rio dan Fatmi Wati, diterbitkan oleh Pemerintah Nagari Guguak VIII Koto serta ditandatangani oleh Wali Nagari Guguak VIII Koto, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Bahwa terhadap fotocopy bukti-P-1 sampai dengan bukti P-8 diatas telah diberikan meterai cukup dipersidangan telah diperiksa sesuai aslinya

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rahma dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khanza Putri Arifa yang mana tanggal lahir anak Para Pemohon tercantum lahir tanggal 4 Oktober 2020, yang seharusnya 4 April 2018;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang seingatnya saksi Para Pemohon menikah pada pertengahan tahun 2017;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tjp Halaman 4 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon pada saat itu hanya secara agama dan tidak tercatat oleh Negara;
  - Bahwa sebelum menikah, Para Pemohon masing-masing sudah memiliki anak dari mantan pasanganya;
  - Bahwa Para Pemohon ada anak hasil dari perkawinannya yaitu Khanza Putri Arifa berjenis kelamin Perempuan;
  - Bahwa Anak Para Pemohon bernama Khanza Putri Arifa lahir pada tanggal 4 April 2018;
  - Bahwa kesalahan yang terdapat pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon dikarenakan kesalahan dari Para Pemohon yang mendaftarkan ke catatan sipil menerangkan lahir pada 4 Oktober 2020 karena Para Pemohon baru mengesahkan pernikahan secara negara pada tahun 2020;
  - Bahwa tidak ada keberatan atas permohonan ini;
2. Rinaldi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khanza Putri Arifa yang mana tanggal lahir anak Para Pemohon tercantum lahir tanggal 4 Oktober 2020, yang seharusnya 4 April 2018;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang seingatnya saksi Para Pemohon menikah pada pertengahan tahun 2017;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon pada saat itu hanya secara agama dan tidak tercatat oleh Negara;
  - Bahwa sebelum menikah, Para Pemohon masing-masing sudah memiliki anak dari mantan pasanganya;
  - Bahwa Para Pemohon ada anak hasil dari perkawinannya yaitu Khanza Putri Arifa berjenis kelamin Perempuan;
  - Bahwa Anak Para Pemohon bernama Khanza Putri Arifa lahir pada tanggal 4 April 2018;
  - Bahwa kesalahan yang terdapat pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon dikarenakan kesalahan dari Para Pemohon yang mendaftarkan ke catatan sipil menerangkan lahir pada 4 Oktober 2020 karena Para Pemohon baru mengesahkan pernikahan secara negara pada tahun 2020;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tjp Halaman 5 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini bukanlah untuk diri Para pemohon melainkan permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Para Pemohon pada akta kelahiran, sehingga perlu dipertimbangkan apakah Pemohon berhak atau memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan pembetulan tanggal bulan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua, pasal 47 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama orangtua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pada saat Permohonan ini diajukan berdasarkan Bukti surat P-1, P-2 dan P-4 umur dari anak Pemohon belum mencapai 18 Tahun sebagaimana Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan. Sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan ini maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili sehingga terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jorong Kubang Tungkek, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak,

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tjp Halaman 6 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Pemohon menikah secara agama islam pada 03 Juli 2017 akan tetapi perkawinan tersebut belum tercatat berdasarkan dokumen yang berlaku di Republik Indonesia. Setelah melangsungkan perkawinan secara agama islam, Para Pemohon dikarunia seorang anak perempuan bernama Khanza Putri Arifa lahir di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 4 April 2018 (bukti surat P-5 dan P-6). Kelahiran anak para pemohon tersebut tidak dilaporkan Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Permohonan para Pemohon menerangkan para Pemohon pada tanggal 06 Januari 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor Akta Nikah: 0007/007/II/2020 Tanggal 06 Januari 2020. Kemudian para pemohon baru mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon bernama Khanza ke Disdukcapil dan memberikan keterangan ke Disdukcapil anak para pemohon lahir pada 4 oktober 2020 agar anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa kesalahan pencatatan tanggal bulan dan tahun lahir Anak Para Pemohon disebabkan

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tjp Halaman 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesalahan para pemohon yang memberikan informasi yang tidak benar kepada Disdukcapil;

Menimbang, bahwa kesalahan dari orang tua para pemohon memiliki dampak kepada Anak Pemohon dimana data kependudukan anak Para Pemohon tidak sebagaimana mestinya. Hakim menilai posisi anak menjadi korban dari perbuatan para pemohon. Selanjutnya, agar dokumen kependudukan anak Para Pemohon sesuai dengan faktanya, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon diharapkan anak Para Pemohon dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan usianya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama Khanza Putri Arifa dari tanggal 04 Oktober 2020 menjadi 04 April 2018;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tentang perubahan tanggal, bulan dan Tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-07012021-0007, sekaligus mencatat ke dalam register dan dokumen yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tjp Halaman 8 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan dibantu oleh Aulia Alfacrisy,SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Aulia Alfacrisy,S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H

## Rincian biaya :

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran                  | Rp. 30.000,-         |
| - ATK                                | Rp. 50.000,-         |
| - Panggilan                          | Rp. -,-              |
| - PNB/Panggilan P                    | Rp. 10.000,-         |
| - Materai                            | Rp. 10.000,-         |
| - Hak Kepaniteraan                   | Rp. 10.000,-         |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>Rp. 110.000,-</b> |
| <b>(seratus sepuluh ribu rupiah)</b> |                      |

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tjp Halaman 9 dari 9